

# Sinkronisasi Qanun Jinayat Dengan Sistem Legislasi Nasional

## *Synchronization of Qanun Jinayat with The National System*

Deden Najmudin, Andini Safitri, Aprila Rizkiansyah, Auliya Rahma, Dewi Kania\* <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\* Corresponding Author : [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id), [andinisafitriosh@gmail.com](mailto:andinisafitriosh@gmail.com),  
[aprilarizki110@gmail.com](mailto:aprilarizki110@gmail.com), [aulyatqiya@gmail.com](mailto:aulyatqiya@gmail.com), [dewikania030103@gmail.com](mailto:dewikania030103@gmail.com),  
[rizqyahusna1221@gmail.com](mailto:rizqyahusna1221@gmail.com).

**Abstract:** Qanun Jinayat, which is based on Islamic sharia, has gained legitimacy through several national laws such as Law Number 44 of 1999 concerning Aceh Privileges and Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. However, the implementation of Qanun Jinayat faces significant challenges, both in terms of the substance of the law and the mechanism of its implementation. The main challenges include the conflict of norms with national laws and regulations, misalignment with human rights principles, and objections from some communities who consider their implementation discriminatory. The focus of the research is on the normative conflict that arises between Qanun Jinayat and national law, as well as its implementation that is often considered contrary to the principles of human rights and justice. The theoretical framework used in this research includes the concept of conflicting legal norms and regulatory harmonization. The research is carried out with a qualitative method based on literature studies, involving an in-depth analysis of related legal literature, as well as an approach to the principles of Islamic law and national law. The recommended mechanism includes judicial review, the preparation of inclusive executive regulations, dialogue between stakeholders, and institutional strengthening of the Syariah Court. These steps are expected to ensure the implementation of Qanun Jinayat in accordance with the principles of justice, equality, and respect for human rights.

**Keywords:** *Qanun Jinayat, Norm Conflict, Legal Harmonization, Human Right, Sharia Court.*

**Abstrak:** Pondok Qanun Jinayat, yang didasarkan pada syariat Islam, telah mendapatkan legitimasi melalui beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian, implementasi Qanun Jinayat menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi substansi hukum maupun mekanisme penerapannya. Tantangan utama meliputi konflik norma dengan peraturan perundang-undangan nasional, ketidakselarasan dengan prinsip hak asasi manusia, serta keberatan dari sebagian masyarakat yang menganggap penerapannya diskriminatif. Fokus penelitian adalah pada konflik norma yang muncul antara Qanun Jinayat dengan hukum nasional, serta penerapannya yang sering dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat memiliki dasar hukum yang kuat, sinkronisasi dengan hukum nasional tetap diperlukan. Mekanisme yang direkomendasikan meliputi judicial review, penyusunan peraturan pelaksana yang inklusif, dialog antar-pemangku kepentingan, dan penguatan kelembagaan Mahkamah Syariah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Qanun Jinayat yang sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Qanun Jinayat, Konflik Norma, Harmonisasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Syariah.

---

### PENDAHULUAN

Sejarah perjuangan Aceh untuk mempertahankan identitas dan otonomi telah melahirkan sebuah kesepakatan nasional yang mengakui hak khusus Aceh untuk menerapkan syariah Islam. Undang-Undang yang memberikan kewenangan khusus ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang panjang dan melelahkan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Dengan demikian, penerapan syariah Islam di Aceh bukan hanya sekedar pilihan politik, melainkan juga merupakan bentuk pengakuan terhadap sejarah dan perjuangan masyarakat.

Namun, dalam menjalankan otonomi khusus, Aceh tetap harus tunduk pada ketentuan hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.<sup>1</sup>

Dalam konteks negara Indonesia yang pluralis, upaya untuk mengakomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Di satu sisi, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, terdapat tuntutan yang kuat untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi penerapan hukum Islam. Di sisi lain, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal, Indonesia juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan hukum tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Proses negosiasi dan tarik-menarik kepentingan antar berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah pun tak terhindarkan, sehingga melahirkan berbagai regulasi yang berusaha menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan negara.<sup>2</sup>

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena mengadopsi berbagai sumber hukum, termasuk hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam, khususnya, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas hukum Indonesia. Meskipun hukum Islam tidak selalu terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, namun nilai-nilai dan prinsip-prinsip tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama dalam mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan sesama. Sejarah panjang perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, khususnya di Aceh menjadi bukti kuat tentang relevansi dan dinamika hukum Islam dalam konteks negara yang pluralis.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, sinkronisasi qanun jinayat dengan sistem legislasi nasional merupakan isu yang kompleks dan penting, terutama di Provinsi Aceh yang menerapkan hukum syariah. Qanun Jinayat, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam. Namun, tantangan muncul ketika qanun ini harus diselaraskan dengan undang-undang nasional yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dan keberlanjutan penerapan qanun jinayat dalam rangka hukum nasional.

Sejarah dan latar belakang Qanun Jinayat menunjukkan bahwa qanun ini lahir dari kebutuhan masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh yang memiliki latar belakang budaya Islam yang kuat, menganggap penerapan

---

<sup>1</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayah Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2020), hlm. 172.

<sup>2</sup> Amsori dan Jailani, "Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional", *Ar-Raniry: international Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017), hlm. 222-223.

<sup>3</sup> Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2 (Juli 2016), hlm. 151-152.

qanun ini sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai syariah dan mengatur perilaku sosial. Namun, ada juga kritik yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam qanun ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan undang-undang nasional. Misalnya, sanksi *hudud*<sup>4</sup> yang terdapat dalam qanun ini sering kali dianggap tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku secara umum.

Setelah Qanun Jinayat Aceh disahkan, peraturan ini langsung menjadi sorotan utama, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Banyak pihak yang menanggapi positif, namun tidak sedikit pula yang menentangnya secara keras. Penolakan terhadap qanun jinayat ini datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan, reformasi hukum pidana, dan kebebasan pers. Mereka berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat, terutama berkaitan dengan hukuman fisik seperti cambuk, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Organisasi-organisasi ini khawatir bahwa penerapan qanun jinayat dapat melanggar hak-hak individu, terutama kelompok minoritas.<sup>5</sup>

Salah satu materi yang ditolak dalam qanun jinayat Aceh adalah mengenai sanksi *hudud* berupa cambuk, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Maka dari itu, kami sebagai peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Sinkronisasi Qanun Jinayat dengan Sistem Legislasi Nasional terkait pada penjatuhan sanksinya. Karena bahwa Qanun Jinayat yang saat ini diberlakukan di Aceh dalam implementasinya terdapat tantangan baik dari masyarakat yang pro maupun kontra, selain itu juga dengan prinsip peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mendalami isu sinkronisasi Qanun Jinayat dengan sistem legislasi nasional. Metode kualitatif dipilih karena sifatnya yang mampu menggali makna dari fenomena hukum secara mendalam, yaitu metode penelitian yang

---

<sup>4</sup> Heri Maslijar, "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh", *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2020), hlm. 76.

<sup>5</sup> Fachri Fachrudin, "Setahun Diberlakukan, Qanun Jinayat Aceh Diminta Dikaji Ulang", <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/23/23340501/setahun.diberlakukan> (Diakses pada 11 Desember 2024, pukul 16.00 WIB).

bertujuan untuk memahami realitas melalui proses berpikir induktif dengan fokus pada kenyataan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka (library research), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.<sup>4</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Hasil dan Pembahasan berisi temuan penelitian yang diperoleh dari data dan hipotesis penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta perbandingan dengan teori dan/atau penelitian serupa.

#### Peluang dan Tantangan Qanun Hukum Jinayat Aceh

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, qanun dapat dianggap sebagai representasi dari peraturan perundang-undangan yang akarnya tertanam kuat pada UUD 1945. Konsep qanun ini menarik inspirasi dari berbagai norma hukum yang berkembang, termasuk dari dunia fikih. Namun, penting untuk diingat bahwa qanun tidak boleh bertentangan dengan keyakinan hukum atau agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara luas. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang termaktub dalam konstitusi kita menjadi dasar bagi pandangan ini, sehingga setiap hukum nasional, termasuk qanun, harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakini oleh masyarakat. Peluang untuk menerapkan hukum jinayat di Aceh muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan pemberian status istimewa kepada provinsi tersebut. Hal ini menjadi momentum bagi perkembangan hukum jinayat di Aceh, yang mana hukum ini mengatur tentang tindak pidana berdasarkan syariat Islam. Dengan kata lain, Aceh diberikan ruang yang lebih luas untuk menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, terutama dalam hal pidana.<sup>6</sup>

Implementasi syariat Islam di Aceh sejak tahun 2001 telah mengalami perluasan signifikan, tidak hanya mencakup aspek perdata namun juga pidana melalui berbagai qanun yang disahkan. Proses pembentukan qanun ini menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama yang tak tergantikan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, hukum jinayat di Aceh memiliki landasan yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi payung hukum bagi penerapan syariat Islam di Aceh, memberikan legitimasi bagi provinsi ini untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum positifnya, sebuah fenomena yang unik dalam konteks

<sup>6</sup> Lihat Pustaka Pelajar, Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 239-246.

<sup>7</sup> Dalam konsideran mengingat: 1. Al-quran; 2. Hadits

negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh telah memberikan pengakuan resmi terhadap sistem hukum Islam di Aceh, termasuk qanun-qanun daerah dan mahkamah syariah. Pengakuan ini mengintegrasikan sistem hukum Aceh ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkuat legitimasi bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian, Aceh memiliki landasan hukum yang kuat untuk membangun sistem hukum yang berbasis syariat Islam, sekaligus menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengakomodasi keberagaman hukum dalam bingkai negara hukum.<sup>9</sup>

Qanun Jinayat Aceh, sebagai produk hukum daerah yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam, membawa angin segar bagi upaya penegakan nilai-nilai agama di Aceh. Namun, implementasinya juga dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang kompleks.

Peluang yang dihadapkan pada implementasi Qanun jinayat Aceh diantaranya:

1. Penguatan Identitas Islam: Qanun Jinayat memberikan peluang bagi Aceh untuk memperkuat identitas sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan solidaritas masyarakat Aceh.
2. Peningkatan Moralitas: Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tindak pidana, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku sesuai dengan ajaran agama.
3. Pencegahan Tindak Pidana: Sanksi-sanksi yang tercantum dalam Qanun Jinayat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas.
4. Keadilan Restoratif: Beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat mengadopsi konsep keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi.

Namun, peluang penerapan qanun jinayat di Aceh pasca UUPA membawa sejumlah tantangan kompleks dalam proses legislasinya. Mulai dari persoalan substansi materi hukum yang akan diatur dalam qanun jinayat, hingga kurangnya format dan mekanisme yang jelas dalam penyusunannya. Selain itu, kapasitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam merancang qanun yang kompleks seperti ini juga menjadi pertanyaan. Lebih lanjut,

---

<sup>8</sup> Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal: Ahkam, Vol. XVI, No. 2 (juli 2016), hlm 155.

<sup>9</sup> Cut Maya Apita Sari, *Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh*, Jurnal: JRP, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm 7

adanya perbedaan pandangan di antara ulama, intelektual, dan masyarakat sipil, baik di tingkat lokal maupun internasional, semakin memperumit proses perumusan hukum jinayat. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk sebuah dinamika yang kompleks dalam upaya menerapkan syariat Islam di Aceh.

Adapun beberapa tantangan lain yang dihadapi oleh Qonun jinayat Aceh diantaranya:

1. Konflik dengan Hukum Nasional: Salah satu tantangan terbesar adalah adanya potensi konflik dengan hukum nasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia. Beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat dianggap terlalu ketat dan dapat melanggar hak-hak individu.
2. Implementasi: Implementasi Qanun Jinayat di lapangan seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sosialisasi, dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam qanun.
3. Pluralisme Hukum: Aceh merupakan masyarakat yang heterogen, sehingga penerapan hukum Islam secara kaku dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas.
4. Harmonisasi dengan Nilai-nilai Universal: Mencari keseimbangan antara nilai-nilai lokal yang terkandung dalam syariat Islam dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia merupakan tantangan yang kompleks.

Tekanan untuk menerapkan syariat Islam secara komprehensif di Aceh telah mendorong Dinas Syariat Islam untuk mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan terkait qanun pidana. Fokus utama kebijakan ini adalah pada tindak pidana yang belum diatur secara jelas dalam hukum nasional, seperti konsumsi minuman beralkohol, perjudian, dan perbuatan zina. Pilihan untuk mengatur tindak pidana-tindak pidana tersebut dengan hukuman yang tergolong hudud dan ta'zir menunjukkan ambisi Dinas Syariat Islam untuk menerapkan syariat Islam secara konsisten dan menyeluruh. Keputusan ini diambil dalam konteks upaya untuk membentuk identitas hukum yang khas bagi Aceh, sekaligus merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan penerapan nilai-nilai Islam secara lebih ketat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup> Sistem hukum pidana Indonesia saat ini merupakan warisan kolonial Belanda yang telah mengalami proses adaptasi dan unifikasi. Sebelumnya, Hindia Belanda menerapkan sistem hukum pidana yang diskriminatif, membedakan antara penduduk pribumi dan Eropa. Namun, pada awal abad ke-20, dilakukan upaya unifikasi hukum pidana sehingga berlaku satu kitab undang-undang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kitab undang-undang tersebut diadopsi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui mekanisme aturan peralihan dalam UUD 1945, KUHP ini secara resmi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan aturan hukum pidana kolonial. Dengan demikian, KUHP Indonesia saat ini dapat dianggap sebagai kelanjutan

dari tradisi hukum pidana kolonial, namun telah disesuaikan dengan konteks Indonesia yang merdeka.

UU No. 1 Tahun 1946, yang dikenal sebagai UU KUHP, diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah Indonesia melalui UU No. 73 Tahun 1958. Di Aceh, proses legislasi hukum jinayat menunjukkan prospek yang positif berkat dukungan kuat dari masyarakat dan organisasi Islam. Sejak 2012, rancangan Qanun Jinayat mulai dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif Aceh, kemudian kembali diusulkan pada 2013. Pada 2014, DPRA memulai pembahasan rancangan Qanun Jinayat terbaru yang berlangsung dari 5 Agustus 2014 hingga 28 Oktober 2014. Akhirnya, rancangan ini disetujui dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam lembaran daerah sebagai bagian dari hukum yang berlaku di Aceh.

### **Mekanisme Penyelesaian Konflik Norma Acara**

Qanun jinayat merupakan peraturan yang membahas tentang tindak pidana (jarimah), pelaku tindak pidana, dan hukuman (uqubat). Qanun jinayat sering dikenal sebagai hukum pidana Islam (hukum jinayah) karena mengatur secara spesifik tentang pelaku kejahatan, perbuatan melanggar hukum (jarimah), dan sanksi (uqubat). Qanun Jinayat Aceh memiliki landasan konstitusional yang kokoh karena implementasinya merupakan amanat langsung dari UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Aceh. Pertentangan norma antara Qanun Jinayat Aceh dengan hukum nasional menjadi kendala utama dalam penerapan otonomi khusus di Aceh. Perbedaan fundamental antara syariat Islam yang mendasari Qanun Jinayat dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler menciptakan persoalan yang rumit dan beragam<sup>10</sup>.

Memahami akar masalah pertentangan norma ini sangatlah krusial. Kehadiran dua sistem hukum yang berbeda mengakibatkan perbedaan bukan hanya dalam materi hukum, tetapi juga dalam mekanisme peradilan, dasar hukum, dan penafsiran hukum. Kedudukan Qanun Jinayat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sering menimbulkan diskusi. Walaupun Qanun Jinayat setara dengan peraturan daerah lainnya, namun isinya yang menyentuh aspek pribadi dan sensitif kerap memunculkan pertanyaan tentang keabsahannya. Perbedaan penafsiran muncul tidak hanya di kalangan ahli hukum, tetapi juga di antara penegak hukum, masyarakat, dan berbagai kelompok kepentingan. Situasi ini diperumit oleh beragamnya pemahaman tentang nilai agama, budaya, dan keadilan<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Maslijar, Heri. "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh." **AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah**, 2020, hlm. 75-91.

<sup>11</sup> Novianidy (ed.). *Perempuan dan Hak Asasi Manusia; Narasi Agama Dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh*. Malang: PUSAM UMM, 2018, hlm. 115.

Pertentangan hukum antara Qanun Jinayah Aceh dan regulasi nasional menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan asas-asas dasar negara. Qanun Jinayah, yang diimplementasikan melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyediakan otoritas istimewa bagi Aceh untuk mengaplikasikan hukum syariat, termasuk sanksi cambuk dan rajam<sup>12</sup>. Akan tetapi, sejumlah pasal dalam Qanun tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan nasional. Ketidakselarasan ini tampak nyata saat perkara yang diputus berdasarkan Qanun Jinayah dibawa ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, di mana implementasi hukum nasional berpotensi bertabrakan dengan ketentuan syariat di Aceh<sup>13</sup>.

### Mekanisme Penyelesaian

#### 1. Judicial Review.

Mahkamah Konstitusi, Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam konteks Qanun Jinayat, judicial review dapat menjadi alat untuk menguji apakah suatu ketentuan dalam Qanun Jinayat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara atau hak asasi manusia. Jika qanun Aceh mengenai pemerintahan dapat dibatalkan dengan PP, maka qanun Aceh mengenai Syariat Islam qanun jinayat hanya dapat dibatalkan melalui prosedur judicial review di Mahkamah Agung. Beberapa kasus yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Qanun Jinayat antara lain mengenai hukuman hudud dan hak-hak perempuan. Proses judicial review seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu final dan mengikat, karena masih dapat diajukan upaya hukum lanjutan.

#### 2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Peraturan Pelaksana, Pemerintah Aceh dapat menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk Qanun Jinayat, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda. Proses harmonisasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah Aceh, para ahli hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Dalam melakukan harmonisasi, perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

#### 3. Dialog dan Musyawarah.

<sup>12</sup> Al Yasa Abubakar & Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006. Menjelaskan hierarki hukum Qanun Jinayah dan posisinya dalam sistem nasional.

<sup>13</sup> Kirsten E. Schulze, *A Jumble of Purposes of Syariah Law in Aceh*. Artikel ini membahas ketegangan antara hukum syariat Aceh dengan konstitusi dan sistem hukum nasional di tingkat Mahkamah Agung.



Perlu diadakan forum-forum dialog yang bersifat inklusif untuk membahas isu-isu yang terkait dengan Qanun Jinayat. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang lebih efektif dan efisien. Pentingnya Komunikasi yang terbuka dan jujur antara semua pihak yang berkepentingan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi bersama.

4. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum.

Prinsip Legalitas, Setiap tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hukum harus dapat memberikan kepastian bagi setiap warga negara, harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua tindakan hukum harus menghormati hak asasi manusia.

5. Penguatan Kelembagaan.

Perlu dilakukan reformasi terhadap Mahkamah Syariah agar lebih profesional dan independen. Aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menerapkan Qanun Jinayat. Perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penegakan Qanun Jinayat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### KESIMPULAN

Penerapan Qanun Jinayat Aceh merupakan manifestasi dari hak otonomi khusus yang diakui secara nasional. Qanun ini berfungsi sebagai instrumen hukum berbasis syariat Islam yang mencakup aspek pidana seperti hukuman cambuk dan denda untuk pelanggaran tertentu. Namun, penerapan ini menimbulkan perdebatan di tingkat nasional dan internasional, terutama terkait konflik norma dengan hukum nasional yang bersifat sekuler, pelanggaran hak asasi manusia, serta respons dari masyarakat lokal, nasional, hingga internasional. Konflik norma juga muncul dalam hierarki peraturan perundang-undangan, interpretasi hukum, dan penerapan hukum yang tidak selalu seragam. Penyelesaian konflik melibatkan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk menguji kesesuaian Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip dasar negara. Harmonisasi regulasi dilakukan melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan inklusif, melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, ahli hukum, dan masyarakat sipil. Dialog dan musyawarah juga direkomendasikan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Reformasi kelembagaan diperlukan, terutama untuk meningkatkan profesionalitas dan independensi Mahkamah Syariah, serta pelatihan aparat penegak hukum untuk memastikan penerapan yang adil dan sesuai prinsip legalitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan Qanun Jinayat dapat menjadi contoh sinkronisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

### DAFTAR PUSAKA

Qotadah, H. A, & Achmad, A. D. (2020). Qanun Jinayah Aceh Antara Implementasi, Isu dan Tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 171-190.

- Amsori & Jailani. (2017). Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 221-256.
- Kamarusdiana. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151-162
- Noviandy (ed.), *Perempuan dan Hak Asasi Manusia ;Narasi Agama Dalam Imajinasi Negara Bangsa diAceh*, (Malang : PUSAM UMM, 2018), hal. 115.
- Syahrizal Abbas,*Maqasidh Al-Syari'ah Dalam Hukum Jinayah Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hal. 30.
- Maslijar, Heri. "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh." *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2020): 75-91.
- Noviandy (ed.). *Perempuan dan Hak Asasi Manusia; Narasi Agama Dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh*. Malang: PUSAM UMM, 2018, hlm. 115.
- Al Yasa Abubakar & Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006. Menjelaskan hierarki hukum Qanun Jinayah dan posisinya dalam sistem nasional.
- Kirsten E. Schulze, *A Jumble of Purposes of Syariah Law in Aceh*. Artikel ini membahas ketegangan antara hukum syariat Aceh dengan konstitusi dan sistem hukum nasional di tingkat Mahkamah Agung.